

Abstrak

Yuyu Wahyudin : *Tindak Pidana Gratifikasi Dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Pidana Islam*

Pasal 12 B UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, telah menyebutkan bahwa setiap gratifikasi diberikan kepada Pegawai Negeri dan Penyelenggara Negara dianggap sebagai suap.

Rumusan Masalah: 1) Bagaimana Tindak Pidana Gratifikasi dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Bagaimana Tindak Pidana Gratifikasi dalam Hukum Pidana Islam, dan 3) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1) Untuk mengetahui tindak pidana gratifikasi dalam Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 2) Untuk mengetahui Tindak Pidana Gratifikasi dalam Hukum Pidana Islam, dan 3) Untuk mengetahui tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian menggunakan metode *library research* (kepustakaan), penulis menggunakan pendekatan bersifat normatif-yuridis dengan mengeksplorasi al-Quran dan Hadits dan juga Undang-Undang yang di dalamnya memuat aturan hukum pidana pada umumnya, dan secara spesifik mengenai gratifikasi dan suap.

Kerangka pemikiran: Gratifikasi dalam Hukum Pidana Islam sama dengan suap yang dalam bahasa arab disebut dengan *risywah* sehingga pelakunya terkena sanksi *ta'zir*. Sanksi nya sesuai dengan kaidah *Tasharraful Imam Ala Ra'yati Manuthun Alaa Maslahah*.

Berdasarkan hasil penelitian sebagai berikut: 1) Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Gratifikasi yang dimaksudkan adalah merupakan pemberian dalam arti luas yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma dan fasilitas lainnya. 2) Dalam Hukum Pidana Islam Gratifikasi sama dengan *risywah* yang berarti hadiah, komisi atau suap. Gratifikasi terhadap pejabat Negara dalam posisi apapun dilarang menurut Al-Quran dan Al-Hadits, apabila pejabat tersebut menerimanya maka hal itu dianggap suap dan dikategorikan sebagai perbuatan maksiat yang dikenai sanksi *ta'zir*. 3) Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Pasal 12 B UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam UU tersebut pelaku dihukum penjara atau denda, maka dalam Hukum Pidana Islam terdapat sanksi yang ditentukan dalam Undang-Undang tersebut yaitu penjara (*al-Habsu*) dan denda (*al-Gharamah*) untuk kasus *jarimah ta'zir*.